



**P U T U S A N**  
**Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mochammad Dhani Bin Maduki;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/3 September 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Buntu Dusun Catak Gayam Selatan RT 003 RW 008  
Desa Catak Gayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten  
Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD DANI BIN MADUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMMAD DANI BIN MADUKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD DHANI Bin MADUKI Pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023, diketahui sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Yos Sudarso Desa Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang di Masjid Jami' "Roudlotul Muqorrobin" atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "*melakukan Penganiayaan mengakibatkan rasa sakit/luka*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 21.00 WIB saat terdakwa MOCHAMMAD DHANI berada di halaman depan Masjid Jami' Roudlotul Muqorrobin Jl. Yos Sudarso Desa Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang terdakwa MOCHAMMAD DHANI melihat ada seorang laki-laki yang tidak saling kenal sebelumnya yaitu saksi korban WARAS SUWARNO sedang menatap terdakwa MOCHAMMAD DHANI sehingga keduanya saling bertatapan tanpa sebab yang jelas, hal tersebut membuat terdakwa MOCHAMMAD DANI tersinggung atau tidak terima kemudian menanyakan "lapo pak nguwasi aku ae" "kenapa pak kok melihat tersangka terus", saksi korban menjawab "lapo lapo" "kenapa kenapa". Dari kejadian tersebut, kemudian terdakwa MOCHAMMAD DANI mengepalkan tangannya untuk memukul ke wajah sebelah kanan saksi korban WARAS SUWARNO sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dan mengakibatkan luka robek mengeluarkan darah pada wajah bagian kanan tepatnya pada bagian tulang

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jbg



pipi kanan, setelah mendapatkan pukulan itu saksi korban langsung terjatuh dan mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah pada lutut kaki sebelah kiri. Ada saksi ARU PURWANTO yang merupakan anak kandung saksi korban WARAS SUWARNO yang berada kurang lebih 5 meter dari tempat kejadian penganiayaan, kemudian terdakwa MOCHAMMAD DANI pergi meninggalkan saksi korban WARAS SUWARNO. Warga yang melihat terdakwa MOCHAMMAD DANI berusaha untuk melarikan diri, langsung mengejar dan menangkap tersangka MOCHAMMAD DANI untuk dibawa dan dilaporkan ke Polsek Jombang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 21.45 wib telah datang saksi NURUL SULISTYOWATI anak kandung saksi korban WARAS SUWARNO ke Kantor Polsek Jombang melaporkan atas kejadian penganiayaan yang dialami oleh ayah kandungnya WARAS SUWARNO yang dilakukan oleh terdakwa MOCHAMMAD DANI di halaman depan Masjid Jami' Roudhotul Muqorrobin Jl. Yos Sudarso Desa Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WARAS SUWARNO mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : R/23/XI/Polsek/2023/Ver tanggal 08 November 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : didapatkan luka sobek ditulang pipi kanan, yang tidak menyebabkan gangguan atau halangan dalam beraktivitas sehari-hari;

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan (4) KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nurul Sulistyowati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023, sekitar pukul 21.00 Wib di halaman depan Masjid Jami' "Roudlotul Muqorrobin" dengan alamat Jl. Yos Sudarso, Ds. Tunggorono, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
  - Bahwa awal sebelum kejadian pada hari tersebut sekitar pukul 21.18 Wib, Saksi ada di rumah dan ditelepon oleh saudari Ninik Mulyaningsih menerangkan bahwa tadi di halaman depan Masjid Jami' "Roudlotul Muqorrobin" ayah kandung Saksi yaitu Saksi Waras Suwarno telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, selanjutnya Saksi mendatangi tempat kejadian dan bertemu Saksi Waras Suwarno, dan ia menerangkan bahwa saat Saksi Waras ada di halaman depan masjid melihat gerak gerik Terdakwa merasa tersinggung lalu mendekati Saksi WARAS SUWARNO yang selanjutnya orang tersebut memukuli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WARAS SUWARNO dengan tangan posisi mengepal sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan kewajah sebelah kanan (tulang pipi) Saksi WARAS SUWARNO, yang selanjutnya Saksi WARAS SUWARNO terjatuh yang mengakibatkan lutut sebelah kiri Saksi WARAS SUWARNO mengalami luka robek dan mengeluarkan darah akibat terjatuh, dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Jombang;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi WARAS SUWARNO mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian wajah sebelah kanan (tulang pipi), serta luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian lutut sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Waras Suwarno, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023, sekitar pukul 21.00 Wib dihalaman depan Masjid Jami' "Roudlotul Muqorrobin" dengan alamat Jl. Yos Sudarso, Ds. Tunggorono, Kec. Jombang, Kab. Jombang;

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut pelaku tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan kepala tangan kosong sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan kewajah sebelah kanan (tulang pipi) Saksi sedangkan Saksi tidak mengetahui permasalahan yang mengakibatkan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut yang jelas sebelum kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa dan begitu juga dengan Terdakwa juga melihat Saksi (saling bertatapapan) yang kemudian Saksi menayakan perihal tersebut kemudian pada saat Saksi mendekat selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak bisa melaksanakan aktivitas kerja sehari-hari karena sakit pada bagian wajah sebelah kanan (tulang pipi) serta luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian lutut sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kemudian ditangkap pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023, sekitar pukul 21.00 Wib di depan Masjid Jami' "Roudlotul Muqorrobin" dengan alamat Jl. Yos Sudarso, Ds. Tunggorono, Kec. Jombang, Kab. Jombang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi WARAS SUWARNO sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pipi sebelah kanan yang

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban terjatuh yang kemudian Terdakwa lari dan dikejar oleh warga sekitar dan kemudian Terdakwa diamankan dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Jombang;

- Bahwa sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi WARAS SUWARNO karena sebelumnya Terdakwa sedang mencari tumpangan untuk pulang yang kemudian ada korban datang sambil menatap kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa *Visum Et Repertum*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023, sekitar pukul 21.00 Wib di halaman depan Masjid Jami' "Roudlotul Muqorrobin" dengan alamat Jl. Yos Sudarso, Ds. Tunggorono, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa benar pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke wajah sebelah kanan (tulang pipi) Saksi WARAS SUWARNO sedangkan Saksi tidak mengetahui permasalahan yang mengakibatkan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut yang jelas sebelum kejadian tersebut Saksi WARAS SUWARNO melihat Terdakwa dan begitu juga dengan Terdakwa juga melihat Saksi WARAS SUWARNO (saling bertatapan) yang kemudian Saksi WARAS SUWARNO menayakan perihal tersebut kemudian pada saat Saksi WARAS SUWARNO mendekat selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi WARAS SUWARNO;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban WARAS SUWARNO mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : didapatkan luka sobek ditulang pipi kanan, yang tidak menyebabkan gangguan atau halangan dalam beraktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya (*bestandellen*) adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur *Barang Siapa* :

Menimbang, Bahwa unsur “Barang siapa” adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang paling bersesuaian serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Mochammad Dhani Bin Maduki, adalah pelaku tindak Pidana tersebut, dan selama dalam persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang tidak diberikan definisi yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan (mishandeling), namun dalam Yurisprudensi, Penganiayaan diartikan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa memukuli menggunakan tangan kanan Terdakwa kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali pada bagian wajah dan mencekik leher menggunakan tangan kiri Terdakwa, sehingga akibat pukulan tersebut Saksi korban WARAS SUWARNO mengalami luka sobek ditulang pipi kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban WARAS SUWARNO;
- Terdakwa tidak ada kepedulian untuk memberikan bantuan pengobatan kepada saksi korban;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Dhani Bin Maduki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., dan PUTU WAHYUDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh MUDJIMAN, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh WIRADHYAKSA MOCHAMAD HARIADI PUTRA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.,

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jbg